SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 476/48/X/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) "MAWAR" DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) serta Program Pembangunan sektor lain yang berada di wilayah Desa Ngemplak, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Srandart Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/Hk-010/B5/2010 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal Bidang keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Noor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung KB Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaam sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Tugas :
   a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk sector terkait;
   b. Menentukan target sasaran dan jadwal kegiatan;
   c. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan di Wilayah Kampung KB Kabupaten Sukoharjo;
   d. Merencanakan evaluasi dan penilaian dari seluruh hasil usaha kegiatan;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Fungsi :
   a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Bangga Kencana dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB;
   b. Melaksanakan pemantauan kegiatan;
   c. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan;
   d. Mencatat dan menyiapkan bahan informasi kegiatan;
   e. Mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan;
   f. Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ngemplak
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Ngemplak
Nomor : 476/48/X/2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERENCANA "MAWAR" DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	2.	3.	4
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB dan mengkoordinasikan kegiatan dengan sektor terkait.
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Penasehat I	Memberikan masukan dalam membina mengembangkan Kampung KB serta mengadvokasi pihak-pihak terkait denga program dan kegiatan Kampung KB
3.	Ketua TP PKK Desa	Penasehat II	
4.	Penyuluh KB	Pembina I	Memberikan masukan dalam membina mengembangkan Kampung KB serta mengadvokasi pihak-pihak terkait denga program dan kegiatan Kampung KB
5.	PPKBD	Pembina II	
6.	Sub PPKBD	Pembina III	
7.	Retno Sundari	Ketua	Menentukan kebijakan dan strategi program, membimbing dan membina seluruh pengurus pokja, serta berkoordinasi dengan semua pihak
8.	Sri Winarni	Sekretaris	Melakukan tatalaksana administrasi Kampung KB, menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kampung KB, dan membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB
9.	Sri Nurtati Hastiningsih	Bendahara	Melakukan tatalaksana administrasi Kampung KB, menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kampung KB, dan membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB
10.	Pujiyani	Seksi keagamaan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
11.	Epik Wahyu Wijayanti	Seksi Sosialisasi/ Pendidikan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
12.	Widodo Sigit Sutiyo	Seksi perlindungan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
13.	Asty Melanggawati	Seksi Reproduksi	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
14.	Listyowati	Seksi Ekonomi	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
15.	Endang Dwi Sudarmi	Seksi Sosial Budaya	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

16.	Endang Sundarti	Seksi kasih Sayang	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
17.	Sukamdi Tri Harjo	Seksi Pembinaan Lingkungan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET